

## TITIK-TITIK PERTALIAN DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Oleh: Devica Rully M., S.H., M.H., LL.M.

### A. Pengertian Titik Taut

Titik pertalian atau titik taut dalam HPI biasa juga disebut dengan istilah *anknopingspunten* (Belanda), *connecting factors* atau *point of contact* (Inggris). Titik taut atau titik pertalian adalah hal-hal atau keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu stelsel hukum.<sup>1</sup>

Istilah:

Indonesia= titik-titik pertalian

English = connecting factors, point of contacts

Belanda = aanknopingspunten

Jerman = AanknUpfungspunkte

Perancis = Point de Rattachement, point d'attach

Italy = Mementi di collegamento

Cheshire memberikan definisi:

*“Some outstanding fact wich establishes a natural connection between the factual situation before the court and a particular system of law”*

Wolff memberikan definsi:

*“In every set of facts, one or more circumstances are present that may serve a possible test for the determination of the applicable law”.*

---

<sup>1</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional*, Jilid Kedua Bagian Pertama (buku 2), Eresco, Bandung, 1986, h. 24.

Menurut Graverson:

*“Every factual situation contains elements which, in relation to given systems shall or may govern those facts”.*

Berdasarkan pendekatan tradisional, proses penyelesaian perkara HPI sebenarnya dimulai dengan evaluasi terhadap titik-titik taut (primer) dan setelah melalui proses kualifikasi fakta, konsep titik taut kembali digunakan (dalam arti sekunder) dalam rangka menentukan hukum yang diberlakukan dalam perkara HPI yang bersangkutan.

Titik pertautan dapat didefinisikan sebagai: “fakta-fakta di dalam sekumpulan fakta perkara (HPI) yang menunjukkan pertautan antara perkara itu dengan suatu tempat (negara) tertentu, dan karena itu menciptakan relevansi antara perkara yang bersangkutan dengan sistem hukum dari tempat itu”.<sup>2</sup>

## **B. Titik Taut Primer**

Titik pertalian primer adalah faktor-faktor atau keadaan-keadaan atau sekumpulan fakta yang melahirkan atau menciptakan hubungan HPI. Faktor-faktor yang termasuk ke dalam titik pertautan primer yaitu:<sup>3</sup>

### 1. Kewarganegaraan;

Perbedaan kewarganegaraan di antara para pihak yang melakukan suatu hubungan hukum akan melahirkan persoalan HPI.

Misalnya : seorang warga negara Indonesia menikah dengan warga negara Belanda, atau seorang warga negara Indonesia melakukan suatu transaksi jual beli dengan seorang warga negara Jerman.

### 2. Bendera Kapal dan Pesawat Udara;

Bendera kapal dan pesawat udara menunjuk pada tempat di mana suatu kapal atau pesawat udara di daftarkan untuk memperoleh kebangsaan dan menetapkan hukum mana yang menguasai kapal atau pesawat udara itu. Kebangsaan kapal

---

<sup>2</sup> Bayu Seto, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Buku Kesatu, Edisi Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, (selanjutnya disebut Bayu Seto I), 2001, h. 40-41.

<sup>3</sup> Ridwan Khairandy, et.al, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Cetakan Pertama, Gama Media, Yogyakarta, 1999, h. 26-28.

atau pesawat udara ditentukan berdasarkan di negara mana kapal atau pesawat udara itu di daftarkan.

Misalnya : perbuatan hukum yang terjadi atau dilakukan orang / individu diatas kapal maupun pesawat udara, seperti pengikatan kontrak bisnis internasional, pengiriman barang melalui kargo, kecelakaan kapal/pesawat yang menimbulkan kerugian.

3. Domisili;

Persoalan domisili dapat juga menjadi faktor penting timbulnya persoalan HPI.

Misalnya : seorang warga negara Inggris (Albert) yang berdomisili di negara Yunani melangsungkan perkawinan dengan warga negara Inggris (Bertha) yang berdomisili di negara Perancis.

4. Tempat Kediaman;

Persoalan tempat kediaman seseorang juga dapat melahirkan masalah HPI.

Misalnya : dua orang warga negara Malaysia yang berkediaman sementara di Indonesia melangsungkan pernikahan di Indonesia.

5. Tempat Kedudukan Badan Hukum;

Badan hukum sebagai subyek hukum juga memiliki kebangsaan dan tempat kedudukan (legal seat). Umumnya kebangsaan badan hukum ditentukan berdasarkan tempat (atau negara) di mana pendirian badan hukum tersebut di daftarkan.

Misalnya : PT. Indokohindo, sebuah perusahaan joint venture antara beberapa pengusaha Jepang dan Indonesia. PT tersebut didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Jakarta (Indonesia). Dengan demikian status hukum PT tersebut adalah badan hukum Indonesia.

Contoh lain : Hong Ming Co. Ltd sebuah perusahaan joint venture antara pengusaha Indonesia dan Singapura, didirikan dan berkedudukan di Singapura, maka perusahaan yang bersangkutan berbadan hukum Singapura. Begitu juga perusahaan yang didirikan oleh beberapa pengusaha yang berkewarganegaraan Indonesia mendirikan perusahaan di Hongkong, karena didirikan dan beroperasi di Hongkong maka perusahaan tersebut harus tunduk pada hukum Hongkong.

6. Pilihan Hukum *Intern*;

Untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan pilihan hukum *intern* dapat dikemukakan contoh sebagai berikut : dua orang WNI di Jakarta mengadakan transaksi jual beli barang-barang bahan suatu pabrik yang penyerahannya memakan waktu jangka panjang dan barangnya diimpor dari Inggris. Dalam kontrak jual beli itu dinyatakan bahwa perjanjian jual beli itu diatur oleh hukum Inggris. Karena adanya pilihan hukum oleh para pihak yang menutup kontrak jual beli ke arah hukum yang berlainan dari nasional mereka akan melahirkan hubungan HPI.<sup>4</sup>

**C. Titik Taut Sekunder**

Titik pertalian sekunder adalah faktor-faktor atau sekumpulan fakta yang menentukan hukum mana yang harus digunakan atau berlaku dalam suatu hubungan HPI. Yang termasuk dalam titik pertautan sekunder adalah:

1. Tempat terletak benda (*lex situs / lex rei sitae*)

Letaknya suatu benda merupakan titik taut yang menentukan hukum yang harus diberlakukan. Untuk benda-benda tetap berlaku ketentuan bahwa hukum dari tempat letaknya benda itu adalah yang dipakai untuk hubungan-hubungan hukum berkenaan dengan benda itu. Sebagai contoh: Seorang warganegara X hendak meletakkan hypotheek atas tanah dan rumah kepunyaan warganegara Negara Y di mana benda tersebut terletak. Hukum yang harus dipakai adalah hukum Y yaitu di mana benda tetap bersangkutan terletak.

2. Tempat dilangsungkannya perbuatan hukum (*lex loci actus*)

Tempat di mana perbuatan hukum dilangsungkan atau perjanjian dibuat merupakan factor yang menentukan akan hukum yang harus diberlakukan, contoh: Seorang WNI membuat kontrak dengan perusahaan jepang. Tempat di mana kontrak dilangsungkan Jakarta adalah factor yang menentukan hukum yang harus berlaku.

3. Tempat dilangsungkannya atau diresmikan perkawinan (*lex loci celebrationis*)

Asas *Lex loci celebrationis* yang bermakna bahwa validitas materiil perkawinan harus ditetapkan berdasarkan kaidah

---

<sup>4</sup> Sudargo Gautama, *op cit*, h. 30-31.

hukum dari tempat dimana perkawinan diresmikan/dilangsungkan.

Umumnya di berbagai sistem hukum, berdasarkan asas *locus regit actum*, diterima asas bahwa validitas/persyaratan formal suatu perkawinan ditentukan berdasarkan *lex loci celebrationis*.

Beberapa asas yang berkembang di dalam Hukum Perdata Internasional tentang akibat-akibat perkawinan (seperti masalah hak dan kewajiban suami istri, hubungan orang tua dan anak, kekuasaan orang tua, harta kekayaan perkawinan dan sebagainya) adalah bahwa akibat-akibat perkawinan tunduk pada:

- a Sistem hukum tempat perkawinan dilangsungkan (*lex loci celebrationis*).
- b Sistem hukum dari tempat suami istri bersama-sama menjadi warga negara setelah perkawinan (*gemeenschapelijke nationaliteit/joint nationality*)
- c Sistem hukum dari tempat suami istri berkediaman tetap bersama setelah perkawinan (*gemeenschapelijke woonplaats/joint residence*), atau tempat suami istri ber-domicile tetap setelah perkawinan.

4. Tempat ditandatanganinya kontrak (*lex loci contractus*)

Menurut teori *Lex Loci Contractus* ini hukum yang berlaku adalah hukum dari tempat dimana kontrak itu dibuat . Jadi tempat dibuatnya sesuatu kontrak adalah faktor yang penting untuk menentukan hukum yang berlaku. Dimana suatu kontrak dibuat, hukum dari negara itulah yang dipakai. Akan tetapi dalam praktek dagang internasional pada waktu sekarang ini prinsip tersebut sukar sekali dipergunakan. Jelas sekali hal ini apa yang dinamakan kontrak-kontrak antara orang-orang yang tidak bertemu, tidak berada ditempat, "Contract between absent person". Jika para pihak melangsungkan suatu kontrak tetapi tidak sampai bertemu maka tidak ada tempat berlangsungnya kontrak".

5. Tempat dilaksanakannya perjanjian (*lex loci solutionis / lex loci executionis*)

Kita melihat bahwa orang memakai pula tempat di mana harus di laksanakan sesuatu kontrak sebagai hukum yang harus diberlakukan , Misalnya seorang WNI mengadakan kontrak pemborongan dengan kontraktor asing dari luar negeri tentang pembangunan hotel di Jakarta. Hukum Indonesia lah yang akan dipakai jika para pihak tidak menentukan lain

dalam kontrak mereka, karena bangunan hotel bersangkutan telah berlangsung di Jakarta.

6. Tempat terjadinya perbuatan melawan hukum (*lex loci delicti commisi*)

Dalam perbuatan melanggar hukum dipakai menurut teori klasik, hukum dari tempat di mana perbuatan melanggar hukum di lakukan. Contoh: tuntutan dari Ford Motor Company of Canada Ltd terhadap seorang reparatur mobil di Jakarta yang dianggap telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan memasang merek di depan bengkelnya "Ford Service": diadili menurut hukum Indonesia.

7. Pilihan hukum (*choice of law*)

Maksud para pihak adalah factor yang menentukan apa yang berlaku , misalnya Seorang warga Negara Indonesia dan eropa menentukan dalam kontrak perjanjian dagang mereka bahwa mereka bersepakat memakai hukum B.W Indonesia.

Hukum mana yang berlaku untuk suatu perjanjian ditentukan pertam-pertama oleh maksud dari para pihak, apa yang dikehendaki para pihak apa yang diinginkan para pihak. Jadi di hukum perjanjian HPI para pihak memiliki keluasaan untuk memenuhi hukum mana yang digunakan.

Di samping pilihan hukum secara tegas dapat pula dilakukan pilihan secara diam-diam. Kita bisa menarik dari kenyataan-kenyataan dan segala factor-faktor sekitar kontrak ini apa yang dikehendaki oleh para pihak. Yang dimaksud secara diam-diam bahwa para pihak tidak menyatakan kami menghendaki hukum perdata yang berlaku yang mana secara harfiah. Misalnya: Para pihak tidak menyatakan kami menghendaki hukum B.W , tetapi dalam kontrak bersangkutan mereka mengatakan : Untuk perjanjian ini, kalo salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya, perjanjian ini dengan sendirinya batal, dari saat itu tanpa kita perlu memintanya di hadapan Hakim ,dengan menyimpang dari pasal 1266 B.W . Sehingga bisa dipahami bahwa para pihak telah secara diam-diam bersepakat untuk memakai B.W dalam penentuan hukum nya.

Jadi ada dua macam memilih hukum secara tegas atau secara diam-diam. Mengenai memilih hukum secara diam-diam ini kita harus berhati-hati, jangan sampai menarik

kesimpulan sesuatu yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh para pihak.

Menurut Sudargo Gautama ada kemungkinan titik taut sekunder jatuhnya bersamaan dengan titik taut primer yaitu:

a. Kewarganegaraan

Menurut suatu perjanjian internasional (traktat Den Haag tahun 1902), syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan campuran ditentukan oleh hukum nasional suami isteri. Di sini baik kewarganegaraan suami maupun kewarganegaraan istri menentukan syarat-syarat formal untuk melangsungkan perkawinan, maka baik kewarganegaraan suami maupun kewarganegaraan istri merupakan titik taut penentu. Di sini kita menemukan titik taut rangkap atau titik taut kumulatif.

Pasal 2 Peraturan Perkawinan Campuran (S. 1898-158) mengatakan, bahwa sang istri mengikuti status hukum suaminya. Di sini kewarganegaraan suaminya akan menentukan kewarganegaraan istrinya. Dan hukum nasional sang suami akan menentukan kemampuan (*handelingsbevoegdheid*) daripada istrinya.

Akan dijelaskan dengan contoh . Di mana seorang pria Tionghoa asing yang dalam tahun 1903 telah menikah secara adat di Tanjung Balai dengan seorang perempuan China Chin Teng Lan (yang dilahirkan dari perkawinan campuran antara Tjin Toek Njan dan perempuan Batak Rendok). Ternyata waktu Dji pulang ke Tiongkok dalam tahun 1923 dia menikah lagi dengan perempuan Chin A Kim yang dibawanya pulang ke Tanjung Balai. Gugatan pemutusan perkawinan karena perzinahan disebabkan bigamy dari Djie berdasarkan pasal 27 B.W. ternyata tidak dapat dipakai karena Pengadilan medan dalam tahun 1926 mengatakan bahwa Dji berstatus asing yaitu warganegara Tiongkok dan bukan kaulanegara Belanda, maka hukum nasional Tiongkok lah yang berlaku. Dan di B.W Tiongkok membolehkan untuk Bigami.

- b. Bendera kapal dan pesawat udara  
Dalam konteks hukum kapal dan pesawat udara memiliki kebangsaan. Kebangsaan kapal dan pesawat udara ditentukan berdasarkan dimana mereka didaftarkan. Jika kapal milik perusahaan badan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia, tetapi didasartakan di Panaman, maka kebangsaan kapal tersebut adalah Panaman. Jika WNI melakukan perjanjian kerja atau perjanjian pengangkutan laut dengan perusahaan pelayaran yang menggunakan kapal berbendera asing, maka akan melahirkan hubungan hukum yang memiliki unsur HPI.
- c. Domisili  
Pasal 131 IS, pengertian domisili adalah tempat sesungguhnya seseorang hidup sehari-hari, sehingga kemampuan dan hak pribadinya dipandang sebagai suatu yang erat hubungan dan ikatan batinnya dengan tempat tinggal dan keluarganya. Domisili merupakan titik taut penentu apabila negara yang menganut sistem domisili mengatur bahwa hukum yang seharusnya berlaku adalah hukum di mana para pihak atau badan hukum tersebut berdomisili.  
Lex domicilii matrimonium asas HPI yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum dari tempat kediaman tetap setelah perkawinan.
- d. Tempat kediaman  
Dalam sistem common law, berkaitan dengan kediaman, dibedakan antara domisili dan tempat kediaman (residence). Kediaman lebih mengacu pada tempat kediaman sehari-hari. Misalnya dua orang WN Inggris yang sementara waktu bekerja di Texas, USA dan memiliki kediaman di Texas melakukan pernikahan di Texas juga akan melahirkan hubungan hukum HPI.
- e. Tempat kedudukan badan hukum.  
Badan hukum sebagai subjek hukum memiliki kebangsaan (nasionalitas). Nasionalitas badan hukum menentukan kepada hukum negara mana badan hukum itu tunduk. Nasionalitas badan hukum ditentukan oleh tempat dimana badan hukum itu didirikan dan didaftarkan.



Misalnya, PT. Angkasa Raya bersama dengan Nan Yang Ltd dan Malaysian Industrial Bhd. membentuk sebuah perusahaan patungan di Singapore, maka kebangsaan dari perusahaan patungan tersebut adalah Singapura.

Penerapan titik taut penentu atau titik pertalian sekunder dapat dari beberapa contoh:<sup>5</sup>

PT. Abadi Telekomindo sebuah perusahaan pembuat peralatan telekomunikasi yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia mendapat kredit dari Bank Sumitomo, Singapura. Sebagai jaminan bagi kredit tersebut, PT. Abadi Telekomindo membebankan hak tanggungan atas tanah hak guna bangunan berikut bangunan di atasnya. Tanah dan bangunan tersebut terletak di Jakarta. Sesuai dengan asas *lex rei sitae*, maka pengaturan pembebanan hak tanggungan tersebut harus tunduk atau diatur berdasarkan hukum Indonesia, dalam hal ini Undang-undang nomor 4 tahun 1996 (UU hak tanggungan) dan Undang-undang nomor 5 tahun 1960 (UUPA).

Untuk perbuatan melawan, pengaturannya didasarkan pada hukum di mana perbuatan hukum atau perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan. Misalnya Andrew Young, warga negara Inggris melakukan suatu perbuatan melawan hukum terhadap Yoseph Liem warga negara Singapura, Andrew meminjam uang sebesar 1 milyar dengan jaminan fiktif di Bali, kemudian Yoseph Liem merasa dirugikan karena uang pinjaman tidak dikembalikan sesuai kesepakatan / perjanjian yang di buat di Jakarta, dengan demikian untuk penyelesaian sengketa hukum bisa menggunakan hukum Indonesia.

Penyelesaian hukum suatu perselisihan yang menyangkut kontrak bisnis dapat diselesaikan berdasarkan tempat ditandatanganinya kontrak. Misalnya PT. Pembangunan Jaya Abadi melakukan perjanjian ekspor impor dengan Hong Ming Co.Ltd (Singapura), kontraknya ditandatangani di Jakarta. Jika diikuti titik taut *lex loci contractus*, maka hukum yang berlaku terhadap perjanjian tersebut adalah hukum Indonesia. Jika perjanjian tersebut dilaksanakan di Singapura dan titik taut yang digunakan adalah *lex loci solutionis*, maka yang berlaku bagi kontrak tersebut adalah hukum Singapura. Jika di dalam suatu kontrak dagang internasional terdapat pilihan hukum,

---

<sup>5</sup> Ida Bagus Wyasa Putra, dkk., *Diktat Hukum Perdata Internasional*, Fakultas Hukum Universitas Udayana: Denpasar, 2016, hal. 19-20.

maka hukum yang berlaku bagi kontrak tersebut haruslah hukum yang dipilih dan disepakati oleh para pihak. Misalnya PT. Pembangunan Jaya Abadi mengadakan perjanjian ekspor impor dengan Hong Ming Co. Ltd. Di dalam kontrak tersebut terdapat klausul : “jika terjadi perselisihan yang menyangkut penafsiran dan pelaksanaan kontrak ini, maka penyelesaiannya didasarkan pada hukum Singapura”. Hukum Singapura adalah hukum yang dipilih oleh para pihak.

Contoh lainnya adalah jika ada kapal yang dimiliki warganegara Indonesia, tetapi didaftarkan di negara lain, maka kapal yang bersangkutan adalah berkebangsaan asing. Jika kapal-kapal milik badan hukum atau warga negara Indonesia yang berkebangsaan negara Bermuda membebankan hipotik atas kapal dengan kredit melalui Bank di Indonesia, maka pembebanan hipotiknya harus dilakukan di Bermuda sesuai dengan hukum Bermuda.

#### **D. Status Personal**

Status personal adalah kondisi atau keadaan suatu pribadi dalam hukum yang diberikan / diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi lembaga-lembaganya.

Status personal ini meliputi hak dan kewajiban, kemampuan dan ketidakmampuan bersikap tindak dibidang hukum, yang unsur-unsurnya tidak dapat berubah atas kemauan pemilikinya. Walaupun terdapat perbedaan mengenai status personal ini, pada dasarnya status personal adalah kedudukan hukum seseorang yang umumnya ditentukan oleh hukum dari negara di mana ia dianggap terikat secara permanen.

Persoalan hukum manakah yang harus dipergunakan untuk menentukan status personal seseorang merupakan salah satu persoalan fundamental dalam ajaran-ajaran HPI.

Secara garis besar ada 2 (dua) asas atau aliran dalam menentukan status personal, yaitu :

##### 1. Asas Nasionalitas (Kewarganegaraan);

Berdasarkan asas ini, status personal seseorang ditetapkan berdasarkan hukum kewarganegaraan (*lex patriae*) orang itu. Asas ini juga digunakan dalam pasal 16 Algemene Bepalingen

van Wetgeving (AB) yang secara teoritis masih berlaku di Indonesia.

Berdasarkan suatu asas dalam bidang Hukum Keperdataan yaitu asas *Mobilia Sequntur Personam*, maka asas pemberlakuan *lex patriae* ini berlaku juga dalam penentuan status benda-benda bergerak (*movables*), dalam arti bahwa status benda bergerak ditetapkan berdasarkan hukum yang berlaku untuk menetapkan status personal orang yang memiliki atau menguasai benda itu.

Ada dua asas utama yang dapat digunakan untuk menentukan kewarganegaraan seseorang, yaitu :

a Asas Tempat Kelahiran (*Ius Soli*);

Kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya. Misalnya seseorang dilahirkan di negara X maka ia merupakan warga negara dari negara X tersebut.

b Asas Keturunan (*Ius Sanguinis*);

Kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunannya. Misalnya seseorang yang lahir di Belanda dari kedua orang tuanya yang mempunyai kewarganegaraan Indonesia, maka yang bersangkutan menjadi warga negara Indonesia. Akibat digunakannya cara yang berbeda dalam menentukan kewarganegaraan tersebut dapat menimbulkan lebih dari satu kewarganegaraan, yaitu kewarganegaraan dengan kedudukan *bipatriade* atau *multipatriade*. Tetapi bisa juga seseorang bahkan tidak mempunyai kewarganegaraan sama sekali (*apatriade*).

2. Asas Teritorialitas (Domisili);

Asas domisili (*domicile*) yang dimaksudkan disini hendaknya diartikan sesuai dengan konsep yang tumbuh di dalam sistem-sistem hukum *common law*, dan yang umumnya diartikan sebagai *permanent home* atau “tempat hidup seseorang secara permanen”.

Berdasarkan asas ini status dan kewenangan personal seseorang ditentukan berdasarkan hukum *domicile* (hukum

tempat kediaman permanen) orang itu. Konsep *domicile* pada dasarnya dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) pengertian, yaitu:

- a *Domicile of Origin*, yaitu tempat kediaman permanen seseorang karena kelahiran orang itu di tempat tertentu<sup>56</sup>. Bagi anak sah, *domicile of origin*-nya adalah negara dimana ayahnya berdomisili pada saat ia (sang anak) dilahirkan. Sedangkan bagi anak tidak sah, domisili ibunyalah yang menentukan. Domisili sang ayah tersebut dapat berupa *domicile of choice* atau *domicile of origin*. Dalam hal sang ayah mempunyai *domicile of choice*, maka domisili tersebut merupakan *domicile of origin* sang anak. Jika sang ayah tidak pernah memperoleh *domicile of choice*, maka *domicile of origin* sang ayahlah yang menentukan.
- b *Domicile of Dependence (Domicile by Operation of the Law)*, yaitu tempat kediaman permanen seseorang karena kebergantungannya pada orang lain, misalnya : anak-anak di bawah umur akan mengikuti *domicile* orang tuanya, atau istri mengikuti *domicile* suaminya.
- c *Domicile of Choice*, yaitu tempat kediaman permanen seseorang yang dipilih orang itu atas dasar kemauan bebasnya<sup>58</sup>. Untuk memperoleh *domicile of choice* menurut sistem hukum Inggris diharuskan untuk memenuhi persyaratan, yaitu:
  - Kemampuan (*capacity*)
  - Tempat kediaman (*residence*)
  - Hasrat (*intention*).

#### **E. Kasus Ilustrasi**

A seorang **WNI** yang sehari-hari berdomisili di Singapura, meninggal di **Australia** dan sempat membuat testamen mengenai pembagian harta warisan. Testamen dibuat di **Malaysia**, sedangkan benda-benda yang diwariskan, baik bergerak dan tidak bergerak menyebar di **Singapura, Malaysia** dan **Indonesia**.

Para ahliwaris bersengketa mengenai testamen tersebut dan mengajukan perkara di pengadilan **Indonesia**.

Ada beberapa titik taut dalam kasus ini:

1. Kewarganegaraan Pewaris adalah Indonesia
2. Domisili Pewaris di Singapura

3. Lex Rei Sitae atau hukum yang berlaku atas suatu benda terletak. Benda-benda yang diwariskan terletak di Singapura, Malaysia dan Indonesia
4. Lex Loci Actus atau tempat dimana testamen di buat
5. Forum adalah di Pengadilan Indonesia

### **Analisis:**

#### Titik Taut Primer:

- Definisinya adalah “fakta-fakta di dalam sebuah perkara atau peristiwa hukum, yang menunjukkan bahwa peristiwa hukum ini mengandung unsur asing (foreign elements) dan peristiwa hukum yang dihadapi adalah peristiwa HPI, bukan peristiwa hukum intern/domestik.”
- Merupakan Titik Taut Pembeda
- Menunjukkan suatu perkara sebagai perkara HPI
- Dilihat dari sudut pandang Forum

#### Titik Taut Sekunder:

- Definisinya adalah “fakta-fakta dalam perkara HPI yang akan membantu penentuan hukum manakah yang harus diberlakukan dalam menyelesaikan persoalan HPI yang sedang dihadapi”.
- Merupakan Titik Taut Penentu
- Membantu menentukan sistem hukum mana yang harus diberlakukan (applicable law)
- Berdasarkan pendekatan HPI tradisional, TTS dicari dalam kaidah HPI Forum.

### **Daftar Pustaka**

- Bayu Seto Hardjowahono.2006. Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ida Bagus Wyasa Putra, dkk., 2016, *Diktat Hukum Perdata Internasional*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Ridwan Khairandy.2007. Pengantar Hukum Perdata Internasional. Yogyakarta:FHUII Press.
- Sudargo Gautama. 1977. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Jakarta: Bina Cipta.
- \_\_\_\_\_1980. Hukum Perdata dan Dagang Internasional. Bandung:Alumni.